



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 05 /PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 01 Nama : dr. Elly Engelbert Lasut ME
No. KTP : 7107012810690001
Alamat : Jln. W.H Yohanes No 24 Lingk IV
Kec. Wanea Kota Manado
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 28 Oktober 1969
Pekerjaan/Jabatan : Dokter / Ketua DPW Partai
Berkarya Provinsi Sulut
- 02 Nama : Paulus Mesak Pangau, ST
No. KTP : 7106022003630001
Alamat : Mahakeret Barat Lingk VI Kec.
Wenang Kota Manado
Tempat, Tanggal Lahir : Lembean, 20 Maret 1963
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Sekretaris DPW
Partai Berkarya Provinsi Sulut

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPW Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Utara / Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Berkarya yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama Mieke Nangka, SH (Daerah Pemilihan Sulut II), Drs. Andi Ladu Manoppo, MM (Daerah Pemilihan Sulut IV), Mochamad Firasat Mokodompit,

SE (Daerah Pemilihan Sulut IV) dan Meidi M Watuseke (Daerah Pemilihan Sulut VI) yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bakal calon sementara oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara sesuai berita acara Nomor 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya Berdasarkan Proses Persidangan mediasi, baik pemohon maupun termohon telah sepakat satu nama bakal calon yaitu Drs. Andi Ladu Manoppo, MM dapat memperbaiki berkas tiga hari sejak putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dibacakan sementara ketiga bakal calon atas nama Mieke Nangka, SH (Daerah Pemilihan Sulut II), Mochamad Firasat Mokodompit, SE (Daerah Pemilihan Sulut IV) dan Meidi M Watuseke (Daerah Pemilihan Sulut VI) harus diselesaikan melalui tahap Ajudikasi).

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 10/SK-PB/VIII-18 Tanggal 10 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada:

1. John Essing, SH
2. Youdi Robbi Porajouw, SH

Keduanya Advokad / Penasihat Hukum dari Partai Berkarya Propinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut penerima Kuasa yang berkedudukan di Manado beralamat Jl. Piere Tendean Blok A No.10 Boulevard Mall Manado (Depan Hotel Quality) nomor Telpon/HP 0852-1300-9595, 0821-9444-9918, bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama sama untuk dan atas nama pemberi kuasa .

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 252/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112

selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

dengan nomor permohonan bertanggal 10 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 10 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian



Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nomor : 05/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor Register 05/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. POKOK PERMOHONAN

Pada Pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon, Memohon Bawaslu Provinsi untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi Perihal Keputusan KPU Provinsi No. 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018. Tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilu Tahun 2019 yang diserahkan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus tahun 2018 pukul 23:00 WITA.

2. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN.

2.1 Alasan Mieke L. Nangka,SH :

- 2.1.1 Berkas yang dinyatakan TMS oleh KPU sebenarnya sudah diupload, hanya saja berkas tersebut tercecer (Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal, Bukti pernyataan yg dimuat di media massa).
- 2.1.2 Untuk Salinan Putusan Pengadilan yang dimasukan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, Karena berkas Salinan Putusan pengadilan Mieke Nangka tidak ditemukan di arsip Pengadilan Negeri Manado, Sebagai pengganti yang dimasukkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang kami anggap mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2.1.3 Bahwa Walaupun Mieke L. Nangka, SH oleh KPU dinyatakan TMS karena tidak adanya Salinan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bukti surat pernyataan yang bersangkutan telah dimuat dalam media massa, namun kami ingin kepastian hukum sehubungan yang bersangkutan sebagai mantan terpidana tindak pidana korupsi.
- 2.1.4 Bahwa peraturan KPU No 20 Tahun 2018 Tertanggal 30 Juni 2018 Pasal 7 Ayat (1) huruf h menegaskan bahwa bakal calon adalah bukan mantan terpidana, bandar narkoba, kejahatan

seksual terhadap anak, atau korupsi, maka hal ini membuat kerancuan bagi pelaksanaan dan penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.1.5 Bahwa undang-undang RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) huruf g menegaskan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi syarat-syarat "tidak pernah terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dan hal tersebut yang bersangkutan (Mieke L. Nangka, SH) telah lakukan.
- 2.1.6 Bahwa jika kita konsisten dan konsekuen pada ketentuan hukum tentang pemberlakuan suatu aturan, dimana peraturan yang lebih di bawah/rendah harus tunduk pada ketentuan hukum atau peraturan yang lebih di atas/lebih tinggi. Secara jelas kami harus tegaskan bahwa peraturan KPU No 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota kontradiksi atau bertentangan dengan undang-undang no 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian kami berpendapat bahwa Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat diterapkan (batal demi hukum) Khususnya Pasal 7 Ayat 1 huruf h tersebut.
- 2.1.7 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagai lembaga Pengawas Kebijakan Penyelenggara Pemilu lainnya (KPU Provinsi Sulawesi Utara) memiliki kewenangan untuk mengabaikan penerapan aturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga dengan demikian diminta kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menetapkan/memutuskan Mieke L. Nangka, SH memenuhi syarat sebagai bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Dapil SULUT II (Minahasa Utara dan Bitung). Dan Selanjutnya memerintahkan Kepada KPU Provinsi Sulawesi

Utara agar memasukkan Mieke L. Nangka, SH pada Daftar Calon Sementara (DCS) di Dapil SULUT II (Minahasa Utara dan Bitung).

2.2 Alasan Mochamad Firasat Mokodompit, SE :

- 2.2.1 Dokumen yang diperlukan untuk keperluan persyaratan, belum dimasukkan karena yang bersangkutan masih berada di luar daerah
- 2.2.2 Yang bersangkutan beranggapan karena di pemilu 2014 yang bersangkutan sudah pernah ikut Pilcaleg dan persoalan ini tidak jadi masalah, karena yang bersangkutan memang sudah tidak bekerja lagi di BUMD tersebut. Tetapi dikarenakan aturan KPU yang menyatakan KTP sebagai acuan untuk dokumen-dokumen persyaratan, maka operator kami membuat semua dokumen beliau sesuai KTP.

2.3 Alasan Meidi M. Watuseke :

- 2.3.1 Partai Berkarya baru menerima dan membaca SK KPU 961 Tahun 2018, pada tanggal 31 Juli 2018, tepatnya pada pukul 15:00 WITA, dan kami tidak punya waktu lagi untuk memperbaiki berkas calon yang dinyatakan BMS oleh KPU.
- 2.3.2 Setelah Partai mengetahui aturan tersebut, Partai menghubungi yang bersangkutan tetapi karena beliau sudah berada di Jakarta untuk mengantar orang tuannya yang sakit, Hal itulah yang membuat beliau tidak bisa memasukkan berkasnya. Karena sudah kalut dengan kondisi orang tuannya (*emergency*), Kemudian kami menghubungi lagi beliau untuk menanyakan keberadaan berkasnya, walaupun kami sebenarnya sudah merasa tidak enak, karena kondisi dan keberadaan serta situasi beliau di Jakarta. Walaupun singkat beliau mengatakan berkasnya ada di rumah, maka partai menugaskan sdr. James Paat dan Frangky Tombokan untuk pergi ke rumah beliau di Kakas, tetapi setelah disana ternyata berkas-berkas tersebut tidak ditemukan. Dan orang yang menjaga rumah berasumsi berkas itu ada di dalam kamar yang terkunci dan kuncinnya terbawa oleh beliau. Karena saat itu sudah malam, Pimpinan Partai sudah tidak berani lagi menelpon ke ibu Meidy Watuseke dikarenakan situasi dan kondisi yang ada saat itu. Kemudian ibu Meidy Watuseke baru menelpon kami bahwa dia sudah ada di Kakas. Maka kami

mengambil berkas itu dan kemudian memasukkannya ke KPU pada tanggal 7 Agustus 2018.

3. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilu Tahun 2019
3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara bahwa Mieke L. Nangka, SH sebagai mantan terpidana korupsi memenuhi syarat sebagai calon DPRD Provinsi Sulawesi Utara sehingga layak didaftarkan pada Daftar Calon Sementara (DCS) pada Dapil SULUT II (Minahasa Utara dan Bitung).
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) dari Bacaleg yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) atas nama :
 - 4.1 **Mieke L. Nangka,SH** (Dapil II)
 - 4.2 **Mochamad Firasat Mokodompit, SE** (Dapil IV)
 - 4.3 **Meidi M. Watuseke** (Dapil VI)
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini.
6. Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

3.1. TENTANG POKOK PERMOHONAN DAN OBJEK SENGKETA

- 3.1.1. Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mengajukan pembatalan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen

Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 3.1.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tidak pernah menerbitkan naskah dinas Keputusan *a quo*. Sehingga Surat Keputusan dengan nomor dan kode penomoran sebagaimana disebutkan pemohon dalam permohonannya adalah *fiktif*, dan dengan demikian pokok permohonan pemohon menjadi kabur akibat *objek sengketa Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak pernah dikeluarkan oleh termohon, sebagai pihak yang memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keputusan.*
- 3.1.3. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan naskah dinas yang menjadi objek sengketa dalam bentuk Surat Keputusan. Yang Termohon terbitkan adalah naskah dinas dalam bentuk Berita Acara dengan Nomor 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (***Vide bukti T-1***)
- 3.1.4. Bahwa secara konsisten Pemohon selalu menyebut Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai **Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara**, padahal berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sangat jelas bahwa **Berita Acara dan Surat Keputusan merupakan Naskah Dinas yang berbeda**. Menurut definsi yang diberikan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, naskah dinas *Keputusan KPU* adalah Naskah Dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan. Materi muatan keputusan dapat berisi pelaksanaan dari Peraturan KPU RI serta mengikat KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan pihak lain. Sedangkan *Berita Acara*

adalah Naskah Dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi apabila diperlukan.

3.1.5. Bahwa Berita Acara bukan merupakan objek sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya **keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.**"

3.1.6. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3.1.1 sampai angka 3.1.5 maka Pemohon dalam pokok permohonannya telah salah menggunakan objek sengketa dimana Pemohon menggunakan Surat Keputusan yang tidak pernah dikeluarkan oleh Pemohon, yang pada faktanya menerbitkan Berita Acara yang seharusnya bukan merupakan objek sengketa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3.2. JAWABAN TERHADAP ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

3.2.1. Bahwa perkara *a quo* telah melalui proses mediasi dan telah ditanda tangannya Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat terkait dengan berkas syarat calon Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama:

a. *Mieke L Nangka (Daerah Pemilihan Sulut II); dan*

b. *Mochamad firasat Mokodompit (Daerah Pemilihan Sulut IV),*

c. *Meidy M Watuseke (Daerah Pemilihan Sulut IV),*

pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 pukul 22.44 Wita. Terkait alasan 3 (tiga) Bakal Calon tersebut dinyatakan TMS adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam forum mediasi, terkait **BAKAL CALON Tidak melengkapi berkas, sehingga untuk setiap calon dengan status akhir TL (tidak Lengkap) dan TMS (Tidak memenuhi Syarat) pihak termohon tidak mengakomodir dalam kesepakatan mediasi.** Untuk itu alasan-alasan para Bakal Calon dinyatakan TMS diuraikan sebagai berikut:

3.2.2. Bahwa terhadap Pokok-Pokok permohonan Pemohon atas nama **Mieke L. Nangka, SH,** Termohon sampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dengan tegas menyatakan bahwa:

“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”

- 2) Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada huruf a) tersebut, Pemohon dalam hal ini DPW Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Utara telah menyanggupi dan membuat serta menyerahkan dokumen sebagai salah satu syarat pengajuan Bakal Calon yaitu: **PAKTA INTEGRITAS (Formulir Model B3 Provinsi) (Vide Bukti T.2)** yang isinya menyatakan ***“ 1. Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU Provinsi memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan KORUPSI, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum. 2. Nama-nama bakal calon anggota DPRD Provinsi yang tercantum dalam formulir model B.1 BUKAN MERUPAKAN MANTAN TERPIDANA BANDAR NARKOBA, KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN/ATAU KORUPSI. 3. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/ calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, KAMI BERSEDIA DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA PEMBATALAN BAKAL CALON YANG DIAJUKAN/BAKAL CALON YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR CALON SEMENTARA/CALON YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR CALON TETAP/CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI di Daerah Pemilihan yang bersangkutan.”***
- 3) Bahwa **PAKTA INTEGRITAS (Formulir Model B3 Provinsi)** merupakan bagian dari **Persyaratan Pengajuan Bakal Calon yang harus dipenuhi oleh Partai Politik** (bukan bagian dari

Syarat Calon), sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota sebagai berikut:

“Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

a.

b. Dst

e. **Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.”**

Ketentuan ini dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota yang menyatakan bahwa:

“Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa:

- a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B;
- b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1;
- c. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2; dan
- d. **pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3.”**

4) Bahwa setelah Termohon memeriksa dokumen dari yang bersangkutan ternyata didapati bahwa yang bersangkutan adalah sebagai mantan terpidana tindak pidana korupsi. Sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Kelas IIA Manado, Nomor W27.PAS 1.PK.01.01.02-667 (**Vide bukti T.3**) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Print-288/R.1.10/Fu.1/08/2012 (**Vide bukti T.4**). Hal ini adalah tidak sejalan dengan PAKTA INTEGRITAS yang dinyatakan oleh Pemohon.

- 5) Bahwa harusnya sebagai Partai yang berkomitmen melaksanakan Pakta integritas, ketika mengetahui terdapat Bakal Calon yang tidak sesuai dengan Pakta Integritas, maka Parpol dapat langsung mengganti calonnya, bukan terus mempertahankan bakal calon yang tidak sesuai. Kesempatan pergantian sebelum memasukan perbaikan diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat 15 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.

Ketentuan pergantian tersebut telah dilaksanakan justru oleh DPD Partai Berkarya dan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah mengganti calon yang ditemukan berdasarkan **release Daftar Bakal Calon DPRD Terpidana Korupsi yang dikeluarkan Bawaslu RI** dan hasil penelitian dokumen oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbukti merupakan mantan terpidana korupsi **dan tidak sesuai dengan Pakta Integritas.**

- 6) Bahwa benar terdapat ketentuan tentang syarat calon sebagaimana dikutip Pemohon dari Pasal 240 ayat (1) huruf g yang menegaskan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan diantaranya *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.* Namun demikian, terdapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 sebagai pelaksanaan Undang-undang. Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota yang mengatur tentang seleksi secara demokratis dan terbuka oleh Parpol sebelum menentukan Daftar Bakal Calon yang akan diajukan ke KPU Provinsi Sulut, dimana

diatur bahwa dalam proses seleksi tersebut, Parpol tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”.

- 7) Bahwa bunyi / narasi ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang dikutip Pemohon adalah salah. Dimana Pemohon mengutip sebagaimana dalam angka VII tentang Alasan-alasan permohonan untuk Bakal Calon a.nMieke Nangka poin 4 sebagai berikut:

“bakal calon adalah bukan mantan terpidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka hal ini membuat kerancuan bagi pelaksanaan dan penerapan suatu peraturan yang berlaku.”

Bahwa bunyi ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah:

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;

Dengan demikian adalah salah besar jika Pemohon menambah penafsiran telah terjadinya kerancuan pelaksanaan peraturan ataupun menyebut bahwa Pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tersebut, justru **sama persis dengan bunyi Undang-undang.**

- 8) Bahwa perlu Termohon tegaskan terkait Kedudukan Peraturan KPU dimana Peraturan KPU merupakan kewenangan KPU dalam rangka melaksanakan Pemilu dan merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa:

“untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”

- 9) Bahwa terkait susunan atau hirarki peraturan perundang-undangan, awalnya menggunakan ketentuan Tap MPR No. III/MPR/2000, Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam perkembangan Tap MPR tersebut sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 Pasal 4 angka 4 menyebutkan bahwa Tap MPR Nomor III/MPR/2000 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang substansinya turut mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan telah terbentuk dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tidak berlaku lagi dan tidak bisa dijadikan rujukan. Peraturan KPU merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

10) Bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan Pakta Integritas, di atas, Bakal Calon atas nama Mieke L. Nangka, SH, MH juga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena Tidak melengkapi Dokumen sampai dengan batas waktu yang diberikan, sebagai pemenuhan ketentuan tentang syarat calon sebagaimana dikutip Pemohon dari Pasal 240 ayat (1) huruf g yang mengesaskan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan diantaranya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dokumen-dokumen tersebut adalah:

a. Surat dari Pimpinan Redaksi media massa local atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;

b. *Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa;*

11) Bahwa dengan tidak adanya berkas pada angka 10 di atas, Bakal calon atas nama Mieke L Nangka juga dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13 dan dan Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

"Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:

b. *surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon: (13) mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;*

(7) *Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan:*

a. *surat keterangan dari kepala Lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

b. *salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

c. *surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan*

d. *bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional"*

12) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Termohon memberikan Status Tidak Memenuhi Syarat kepada Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara a.n. **Mieke L. Nangka, SH.**

3.2.3. Bahwa terhadap Pokok-Pokok permohonan Pemohon atas nama **Mochamad Firasat Mokodompit, SE** (Daerah Pemilihan Sulut IV), Termohon sampaikan sebagai berikut:

1) Bahwa sudah menjadi persyaratan dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k. untuk setiap Bakal Calon mengundurkan diri sebagai:

7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- 2) Bahwa berdasarkan Ketentuan seperti tersebut dalam huruf a, maka yang bersangkutan harus memasukkan dokumen berupa:
 - surat pengajuan pengunduran diri;
 - tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;
 - surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Bahwa Pemohon tidak memasukkan dokumen seperti yang dimaksud dalam huruf b. sampai batas waktu pemasukan Dokumen Perbaikan yaitu tanggal 22 s.d. 31 Juli 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memberikan Status Tidak Memenuhi Syarat kepada Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara a.n. Mochamad Firasat Mokodompit, SE;

3.2.4. Bahwa terhadap Pokok-Pokok permohonan Pemohon atas nama **Meidy M. Watuseke** (Daerah Pemilihan Sulut VI), Termohon sampaikan sebagai berikut:

- 1) Pemohon tidak memasukkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan seperti tersebut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) **huruf c**: fotocopy Ijazah/STTB Sekolah menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahada, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
huruf d: surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;

huruf e: tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani asli oleh ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;

huruf g: surat keterangan catatan kepolisian;

huruf h: fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku;

huruf j: salinan cetak pas foto terbaru bakal calon berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

- 2) Pemohon juga tidak memasukkan **Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap**, seperti pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Ketentuan pada Pasal 8 ayat (5) peraturan KPU Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memberikan Status Tidak Memenuhi Syarat kepada Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara a.n. **Meidy M. Watuseke** (Daerah Pemilihan Sulut VI)

2. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon atas nama **Mieke L. Nangka** (Daerah Pemilihan Sulut II), **Mochamad Firasat Mokodompit** (Daerah Pemilihan Sulut IV) dan **Meidy M. Watuseke** (Daerah Pemilihan Sulut VI) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah **SAH**.

3. Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-4 sebagai berikut :

No	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	BUKTI (P-1)	Berita Acara dengan Nomor 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2	BUKTI (P-2)	Dokumen Berkas syarat bakal Calon a.n Mieke Nangka, SH (Daerah Pemilihan Sulut II) (Dokumen 1 s/d 23)
3	BUKTI (P-3)	Dokumen Berkas syarat bakal Calon a.n Mochamad Firasat Mokodompit, SE (Daerah Pemilihan Sulut IV) (Dokumen 1 s/d 20)
4	BUKTI (P-4)	Dokumen Berkas syarat bakal Calon a.n Meidi M Watuseke (Daerah Pemilihan Sulut VI) / (Dokumen 1 s/d 18)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-4 sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti T.1	Berita Acara dengan Nomor 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2.	Bukti T.2	PAKTA INTEGRITAS (Formulir Model B3 Provinsi)
3.	Bukti T.3	Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Kelas IIA Manado, Nomor W27.PAS 1.PK.01.01.02-667
4.	Bukti T.4	Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Print-288/R.1.10/Fu.1/08/2012

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPW Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Utara / Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Berkarya yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama Mieke Nangka, SH (Daerah Pemilihan Sulut II), Drs. Andi Ladu Manoppo, MM (Daerah Pemilihan Sulut IV), Mochamad Firasat Mokodompit, SE (Daerah Pemilihan Sulut IV) dan Meidi M Watuseke (Daerah Pemilihan Sulut VI) yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bakal calon sementara oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara sesuai berita acara Nomor 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya Berdasarkan Proses Persidangan mediasi, baik pemohon maupun termohon telah sepakat satu nama bakal calon yaitu Drs. Andi Ladu Manoppo, MM dapat memperbaiki berkas tiga hari sejak putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dibacakan sementara ketiga bakal calon atas nama Mieke Nangka, SH (Daerah Pemilihan Sulut II), Mochamad Firasat Mokodompit, SE (Daerah Pemilihan Sulut IV) dan Meidi M Watuseke (Daerah Pemilihan Sulut VI) harus diselesaikan melalui tahap Ajudikasi).

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah **Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang** Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1) *Objek sengketa proses Pemilu meliputi: a) perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta Pemilu; dan/atau c) keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Agustus Tahun 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang bahwa terhadap Kesimpulan Pemohon dan Termohon yang telah diajukan pada tanggal 27 Agustus 2018 adapun keseluruhan kesimpulan bahwa baik pihak Pemohon dan Termohon tetap berketetapan pada Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon masing-masing dan diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ketentuan Pasal 97 yang menyebutkan bahwa "Bawaslu Provinsi bertugas: melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah provinsi: 1) Pelanggaran Pemilu; dan 2). sengketa proses Pemilu;" Pasal 98 ayat (3), dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah provinsi; b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah provinsi; c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa diwilayah provinsi; d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah provinsi, Pasal 99 menyatakan: Bawaslu Provinsi berwenang ; a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengakajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah provinsi; d) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; e)

mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara penyelesaian sengketa Proses pemilihan umum Pasal 5 menyebutkan *(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a) menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b) melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c) melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d) melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu bahwa Pasal 6 dengan menyebutkan (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua*

belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai pada butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perkara a quo

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Berkarya , sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 172, berbunyi : “ Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Partai Politik ”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 467, berbunyi ayat (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Pasal 7 berbunyi : ayat (1) Pemohon Sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Pasal 7A berbunyi ; “ Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : huruf b “ tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi : ayat (1) Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi : ayat (1) Dokumen Persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : huruf a Surat Pencalonan menggunakan Formulir Model B; huruf b daftar bakal calon menggunakan Dormulir Model B.1 dan huruf c Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik ayat (3) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah/daerah Partai Politik tingkat Provinsi atau nama lainnya di bubuhi cap basah;
8. Bahwa Pemohon dalam sengketa *in casu* adalah dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan Paulus Mesak Pangau, ST adalah Ketua dan Sekretaris DPW Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor ; SK-031/DPP/BERKARYA/VI/2018, Tanggal 22 Juni 2018 tentang Pengesahan Pengurus DPW Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Utara Masa bakti 2017-2022

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**Legal Standing**) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa jangka waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan : "**Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada**

ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara: a) langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b) tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan pada Tanggal 7 Agustus 2018, dan ditarik 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tanggal 7 Agustus 2018 maka batas waktu pengajuan adalah pada tanggal 10 Agustus 2018.
5. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, dengan Permohonan tertanggal 10 Agustus 2018 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Tanda Terima Nomor : 04/PS.PNM/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018, Tanggal 10 Agustus 2018, pukul 15.20 wita

Berdasarkan Pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon masih memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bahwa permohonan diajukan

pada tanggal 10 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 10 Agustus 2018 sehingga permohonan belum melewati batas waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

1. Pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Penyelesaian Sengketa Pemilu Proses yang oleh Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara Nomor 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilu Tahun 2019
2. Menimbang bahwa dalam dalil pemohon yang menyatakan keberatan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon yang telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilu Tahun 2019, terhadap Berkas syarat bakal calon atas nama Mieke L. Nangka, SH (Daerah Pemilihan Sulut 2), Mochamad Firasat Mokodompit, SE (Daerah Pemilihan Sulut 4) dan Meidi Meiske Watuseke (Daerah Pemilihan Sulut 6) sehingga berakibat pada tidak diberikan kesempatan Pemohon untuk meneruskan dalam tahapan selanjutnya
3. Menimbang bahwa Pemohon dalam Sengketa a quo menyatakan bahwa syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Berkarya sudah dipenuhi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 240 jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kaitan dengan sikap Termohon yang menetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Berkarya a.n bakal calon Mochamad Firasat Mokodompit, SE (Daerah Pemilihan Sulut 4) dan Meidi Meiske Watuseke (Daerah Pemilihan Sulut 6) tidak lebih pada persoalan administrasi yang substansial berpengaruh terhadap pemenuhan syarat kelengkapan bakal calon anggota DPRD Provinsi, yang seharusnya Termohon harusnya juga mempertimbangkan alasan yang patut dan wajar yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon tahapan proses Mediasi Sengketa Proses, akan tetapi Termohon

tetap berpendirian sehingga proses sengketa berlanjut pada Adjudikasi Sengketa a quo.

4. Menimbang bahwa Pemohon dalam Sengketa a quo menyatakan bahwa syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Berkarya a.n Mieke L. Nangka, SH (Daerah Pemilihan Sulut 2), Pemohon mendasari pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 240 huruf g yaitu *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”*
5. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, maka selanjutnya Termohon melalui jawaban telah memberikan sanggahan/tanggapan yang menerangkan bahwa Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Berkarya a.n bakal calon atas nama Mieke L. Nangka, SH (Daerah Pemilihan Sulut 2), Mochamad Firasat Mokodompit, SE (Daerah Pemilihan Sulut 4) dan Meidi Meiske Watuseke (Daerah Pemilihan Sulut 6) oleh Termohon ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap 3 (tiga) orang bakal calon dengan uraian sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa terhadap syarat bakal calon atas nama Mochamad Firasat Mokodompit, SE (Daerah Pemilihan Sulut IV), Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, yang menyebutkan bahwa untuk setiap Bakal Calon mengundurkan diri sebagai: direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; Bahwa berdasarkan Ketentuan seperti tersebut dalam huruf a, maka yang bersangkutan harus memasukkan dokumen berupa surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, bahwa Pemohon tidak memasukkan dokumen seperti yang dimaksud dalam huruf b. sampai batas waktu pemasukan Dokumen Perbaikan yaitu tanggal 22 s.d. 31 Juli 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- 5.2 Bahwa terhadap syarat bakal calon atas nama Meidy M. Watuseke (Daerah Pemilihan Sulut VI) oleh termohon menyatakan bahwa dokumen berkas syarat bakal calon oleh Pemohon in casu sengketa a quo tidak dimasukan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan seperti tersebut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c: fotocopy Ijazah/STTB Sekolah menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahada, atau sertfikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; huruf d: surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif; huruf e: tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani asli oleh ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; huruf g: surat keterangan catatan kepolisian; huruf h: fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku; huruf j: salinan cetak pas foto terbaru bakal calon berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, serta Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Ketentuan pada Pasal 8 ayat (5) peraturan KPU Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 5.3 Bahwa terhadap syarat bakal calon atas nama Mieke L. Nangka, SH, Termohon mendasari pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dengan tegas menyatakan bahwa: *"Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi."* Bahwa setelah Termohon memeriksa dokumen dari yang

bersangkutan ternyata didapati bahwa yang bersangkutan adalah sebagai mantan terpidana tindak pidana korupsi. Sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Kelas IIA Manado, Nomor W27.PAS 1.PK.01.01.02-667 (**Vide bukti T.3**) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Print-288/R.1.10/Fu.1/08/2012 (**Vide bukti T.4**). Hal ini adalah tidak sejalan dengan PAKTA INTEGRITAS yang dinyatakan oleh Pemohon, selain itu pula bahwa Bakal Calon atas nama Mieke L. Nangka, SH, MH juga *dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena Tidak melengkapi Dokumen sampai dengan batas waktu yang diberikan, sebagai pemenuhan* ketentuan tentang syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan diantaranya *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*. Dengan melengkapi dokumen-dokumen tersebut berupa Surat dari Pemimpin Redaksi media massa local atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa;

6. Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan terhadap sengketa a quo dengan berdasarkan terhadap dalil-dalil oleh Pemohon a quo dan jawaban Termohon yang diajukan sebagai masalah atau pertentangan terhadap norma-norma dalam peraturan perundangan undang-undangan hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini yang menjadi masalah, adalah situasi dimana peraturan perundang-undangan tersebut belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu Majelis Pemeriksa dalam penyelesaian suatu perkara atau masalah hukum. Dalam situasi seperti ini, Majelis Pemeriksa tidak dapat begitu saja menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut namun Majelis Pemeriksa harus segera memutuskan permohonan sengketa a quo

7. Menimbang bahwa berkas syarat bakal calon atas nama Mochamad Firasat Mokodompit, SE (Daerah Pemilihan Sulut 4) Majelis Pemeriksa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

7.1 Bahwa Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa untuk setiap Bakal Calon mengundurkan diri sebagai: direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; selanjutnya dalam pengaturan PKPU 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 6 bagian g) dan ketentuan ayat 3 menyatakan bahwa bakal calon harus memasukkan dokumen berupa:

- surat pengajuan pengunduran diri;
- tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;
- surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

7.2 Bahwa Perusahaan Daerah Gadasera telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 58/PDGDS/VIII/2018, Tanggal 31 Juli 2018 yang menerangkan bahwa terhitung tanggal 31 Maret 2013 Sdr. Mochamad Firasat Mokodompit, SE sudah tidak lagi menjabat sebagai Dirut PD Gadasera, selanjutnya untuk kelengkapan berkas syarat calon dimana Bakal Calon Sdr. Mochamad Firasat Mokodompit, SE telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2018 bahwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Dirut PD. Gadasera sehingga dokumen tersebut memiliki nilai hukum dalam pembuktian untuk membuktikan bahwa secara faktual yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Karyawan BUMD sehingga yang bersangkutan tidak perlu memasukan dokumen surat pengunduran pengunduran diri dan/atau surat keterangan sementara diproses pengunduran diri sebagai karyawan BUMD.

8. Menimbang bahwa berkas syarat bakal calon atas nama Meidi Meiske Watuseke (Daerah Pemilihan Sulut 6) Majelis Pemeriksa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ditentukan bahwa terdapat berbagai kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); terkait sengketa a

quo Pemohon tidak memasukkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan seperti: fotocopy Ijazah/STTB Sekolah menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahada, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani asli oleh ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; surat keterangan catatan kepolisian; fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku; salinan cetak pas foto terbaru bakal calon berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- 8.2 Berkas Syarat Bakal Calon a.n Meidi M Watuseke, berupa Formulir Model BB.1 DPRD Provinsi Perbaikan, Formulir Model BB.2 DPRD Provinsi Perbaikan bersama dengan Berkas Syarat Calon berupa Fotocopi KTP, Fotocopy Ijazah, Surat Keterangan Sehat Jasmani Tertanggal 30 Juli 2018, Surat Keterangan Sehat Rohani Tertanggal 30 Juli 2018, Surat Keterangan bebas Narkoba, tertanggal 30 Juli 2018, Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih tertanggal 29 Juli 2018, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tertanggal 31 Juli 2018, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri /Tipikor Manado tanggal 30 Juli 2018 Fotocopy Kartu tanda Anggota Partai Politik dan Pas Foto (vide Bukti P-4 / Dokumen 1 s.d 18), secara Faktual ada dan mengikat secara hukum.
- 8.3 Bahwa Dokumen Berkas syarat bakal Calon a.n Meidi M Watuseke berupa Formulir Model BB.1 DPRD Provinsi Perbaikan, Formulir Model BB.2 DPRD Provinsi Perbaikan telah ada dan akan dimasukkan pada masa perbaikan, akan tetapi bakal Calon a.n Meidi M Watuseke berada di Jakarta untuk mengantar orang tuanya yang sakit sebagaimana bukti dokumentasi/foto (vide Bukti P-4 (Dokumen 18)), sehingga ada upaya dari Pengurus Partai Berkarya untuk menghubungi yang bersangkutan untuk segera memasukan

Dokumen Berkas syarat bakal Calon tetapi karena beliau sudah berada di Jakarta untuk mengantar dan mendampingi orang tuanya yang sakit, hal itulah yang membuat Pemohon a casu Sengketa a quo bakal Calon a.n Meidi M Watuseke tidak bisa memasukkan berkasnya, sehingga keterlambatan pemasukan berkas perbaikan pada Tahapan perbaikan Syarat Bakal Calon cukup beralasan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara patut dan wajar.

- 8.4 Bahwa pemohon in casu sengketa a quo yaitu bakal calon a.n Meidi M Watuseke mempunyai itikad baik (*good will*) dalam melengkapi setiap berkas/dokumen persyaratan bakal calon yang secara faktual sudah ada sebelum tanggal 7 Agustus 2018 (Vide Bukti P. 4 Dok 1 S.d Dok 11), apalagi dalam Berita Acara Nomor : 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 dan lampirannya (Vide bukti P.4 Dok 12 dan Dok 17, dan bukti T.1), termohon mengenakan status keterpenuhan syarat bakal calon a.n Meidy M Watuseke dengan "*Belum Memenuhi Syarat (BMS)*", maka dengan adanya berkas dokumen bakal calon bersangkutan masih bisa dimasukkan ke KPU Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya dilakukan proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen untuk diputuskan status keterpenuhan syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi untuk dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Daerah Pemilihan Sulawesi Utara VI
- 8.5 Bahwa sehubungan dengan adanya status tidak memenuhi syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Sulawesi Utara VI atas nama Meidy M Watuseke yang mempengaruhi keterwakilan perempuan tiga puluh persen sehingga menggugurkan seluruh Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Sulawesi Utara VI yang memenuhi persyaratan, apabila bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Sulawesi Utara VI atas nama Meidy M Watuseke telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen oleh termohon, dalam rangka menjamin hak konstitusional Para Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Sulawesi Utara VI Yang Sudah Memenuhi Syarat terlebih dahulu sebagaimana Berita Acara Nomor 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 dan lampirannya, masing-masing atas nama James Maximiliam Paat, Steven Andrew Warouw, Laura K.L. Rattu, Donny D. Lasut, Frangky D. Tombokan, SE, Suaeb Anang, S.Sos dan Deisy Sumual, wajib dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara bersama-sama

dengan Bakal Calon atas nama Meidy M Watuseke yang nantinya dinyatakan Memenuhi Syarat.

9. Menimbang bahwa berkas syarat bakal calon atas nama Mieke L. Nangka, SH (Daerah Pemilihan Sulut 2) Majelis Pemeriksa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 9.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Pencalonan Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan; adapun Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan huruf a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; huruf b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; huruf c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan huruf d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;
- 9.2 Menimbang bahwa bakal calon a.n. Mieke L. Nangka, SE. telah memasukan berkas dukungan syarat calon berupa Surat Keterangan Pemimpin Redaksi Surat Kabar Media Sulut yang isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana pada edisi Hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, Bukti pengumuman dari bakal calon dalam Surat Kabar, Surat keterangan dari kepala Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Manado Nomor : W27.PAS 1.PK.01.01.02-667, Tanggal 25 Juli 2018 serta berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki nilai pembuktian dihadapan hukum, sehingga secara Faktual berkas dokumen dimaksud sudah mengikat secara hukum pada syarat calon;
- 9.3 Menimbang bahwa Ketentuan pengenaan sanksi mantan terpidana korupsi terdapat pada proses pengajuan bakal calon (syarat pencalonan) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) pasal 6 ayat (1) huruf e, pasal 11 ayat 1 huruf d Peraturan KPU Nomor 20



tahun 2018 bukan pada syarat calon sebagaimana dimasud pada pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, bahwa Pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab Kota yang terdapat norma Partai Politik tidak mengajukan bakal calon mantan terpidana korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, merupakan norma hukum baru, karena tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (vide pasal 241 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017)

- 9.4 Menimbang bahwa dalam hal terdapat hasil verifikasi dan atau laporan masyarakat terbukti Bakal calon yang diajukan Parpol yang tidak sesuai Pakta Integritas, Parpol dapat mengganti bakal calon bersangkutan (pasal 18 ayat 15 PKPU 20 Tahun 2018). Frasa "dapat" dalam penerapannya bisa dilakukan atau tidak dilakukan, bukan suatu kewajiban, diberikan alternatif pilihan keputusan bagi Partai Politik untuk mengganti Bakal calon mantan terpidana korupsi bahwa Terkait dengan sanksi KPU mencoret bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan sehubungan dengan partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon dengan menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan dalam formulir model BA.HP Perbaikan dan lampirannya (pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 PKPU 20 thn 2018), tidak bisa diterapkan karena yang mengajukan Pakta Integritas adalah Pimpinan Parpol, bukan Bakal Caleg karena tidak terdapat syarat calon yang melarang mantan terpidana korupsi. Bahwa dengan adanya permohonan sengketa a quo, maka Pemohon dalam hal ini pimpinan Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Utara telah mengambil pilihan keputusan untuk tidak mengganti Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama Mieke L. Nangka, SE yang dalam Pakta Integritas yang telah ditanda tangani, menggunakan frasa "dapat" yang menimbulkan implikasi pilihan keputusan, bukan merupakan suatu kewajiban.
- 9.5 Menimbang Bahwa dalam proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan hak dari Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Hak Partai Politik dalam mengajukan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota senantiasa memperhatikan hak-hak sipil dan individual individual Bakal Calon.

- 9.6 Bahwa memperhatikan Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Pasal 28I ayat (1) : *“setiap warga Negara berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”* Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk jaminan konstitusional yang diberikan kepada setiap warga negara dalam bidang politik. Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi kemudian mendasari diratifikasinya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *Internatinoal Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dimana salah satu materi pengaturannya terkait hak politik yaitu dalam pasal 25 yang menegaskan bahwa *“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan”*. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan di pilih merupakan hak asasi manusia. Tindakan diskriminatif, pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut maupun merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga Negara.
- 9.7 Menimbang Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada Pasal 7 ayat (1) telah menyebutkan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan yang oleh Pemohon a casu Sengketa a quo bakal calon atas nama Mieke Nangka, SH khususnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13 yang menyebutkan *“mantan terpidana bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public telah memenuhi yang disyaratkan pada ketentuan pasal dimaksud.*
- 9.8 Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara substansi norma mengatur tentang Partai

Politik dalam melakukan seleksi calon yang tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, dimana subjek hukumnya adalah partai politik;

- 9.9 Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinormakan dalam peraturan KPU tidak memuat sanksi terhadap partai politik tersebut apabila tetap menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;
- 9.10 Menimbang bahwa dalil termohon terhadap di-TMS-kannya *in casu* sengketa *a quo* bakal calon atas nama Mieke Nangka, SH adalah berdasarkan pakta integritas yang termuat dalam lampiran model B.3 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, yang merupakan lampiran dalam peraturan KPU, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Lampiran II angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undang yang menyebutkan "*penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma*, demikian pula angka 178 yang menyebutkan "*penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan*"
- 9.11 Menimbang bahwa dalam pelarangan mantan terpidana korupsi pada dasarnya berakar dari ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mensyaratkan, dalam seleksi bakal calon oleh partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Ketentuan ini bukan lagi bernilai pembatasan hak pilih, melainkan penghapusan hak konstitusional individu tertentu, bahwa terhadap Peraturan KPU yang menetapkan larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif tidak saja tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 maupun pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akan tetapi juga tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya memberikan kesempatan yang sama bagi mantan terpidana untuk

ikut dan terlibat dalam memilih dan dipilih dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalamnya.

- 9.12 Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 telah merumuskan syarat pembatasan persyaratan peserta pemilu berkenaan dengan penjatuhan pidana yang berkekuatan hukum tetap, yaitu: (1) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (2) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (3) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; dan (4) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Aturan inilah yang kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tepatnya dalam Pasal 240 ayat (1) huruf f yang secara proporsional mengatur: "Setiap calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."
- 9.13 Menimbang bahwa Asas Kepastian Hukum Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar-manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, sehingga apabila terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan dan kebiasaan, maka penyelesaian konfliknya adalah dengan melihat sifat dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Apabila peraturan perundang-undangan tersebut bersifat memaksa, maka peraturan perundang-undangan tersebutlah yang harus digunakan sedangkan jika peraturan perundang-undangan tersebut bersifat sebagai pelengkap, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus dikesampingkan sebagaimana dimaksud pada "Asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu apabila ada dua peraturan perundang-undangan yang tidak sederajat tingkatannya, yang mengatur objek yang sama dan saling bertentangan, maka undang-undang yang tinggi tingkatannya mengesampingkan undang-undang yang tingkatannya di bawah "(*Vide - Azas-Azas Hukum Dalam Proses Penemuan Hukum oleh Mohamad Hidayat Muhtar, 2018*)

10. Dengan demikian dan memperhatikan segala pertimbangan yang telah majelis uraikan tersebut, maka dalil-dalil permohonan pemohon sangat beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksian menilai dan berkesimpulan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berwenang menyelesaikan Sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
3. Permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan.
4. Bahwa Berkas Dokumen Syarat Calon a.n Mieke Nangka berupa Pengumuman di Media Cetak Status Mantan Terpidana berupa Surat Keterangan dari Media Sulut Edisi Hari Jumat Tanggal 3 Agustus 2018, Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan secara Faktual ada dan mengikat secara hukum.
5. Bahwa berkas Dokumen Syarat Calon a.n Mochamad Firasat Mokodompit, SE, berupa Surat Keterangan dari Perusahaan Gadasera Nomor : 58/PDGDS/VIII/2018, Tanggal 31 Juli 2018 serta Pernyataan bahwa Sudah tidak lagi menjabat sebagai Dirut PD. Gadasera tertanggal 23 Juli 2018, secara Faktual ada dan mengikat secara hukum.
6. Bahwa berkas Dokumen Syarat Bakal Calon a.n Meidi M Watuseke, berkas/dokumen persyaratan bakal calon yang secara faktual sudah ada sebelum tanggal 7 Agustus 2018 (Vide Bukti P. 4 Dok 1 S.d Dok 11), apalagi dalam Berita Acara Nomor : 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 dan lampirannya (Vide bukti P.4 Dok 12 dan Dok 17, dan bukti T.1), termohon mengenakan status keterpenuhan syarat bakal calon a.n Meidy M Watuseke dengan "*Belum Memenuhi Syarat (BMS)*", maka dengan adanya berkas dokumen bakal calon bersangkutan masih bisa dimasukkan ke KPU Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya dilakukan proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen untuk diputuskan status keterpenuhan syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi untuk dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Daerah Pemilihan Sulawesi Utara VI.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpendapat cukup beralasan hukum untuk menerima sebagian Permohonan Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Berkas Dokumen Syarat Calon Bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama Mieke L. Nangka (Daerah Pemilihan Sulut II) berupa Pengumuman di Media Cetak Status Mantan Terpidana berupa Surat Keterangan dari Media Sulut Edisi Hari Jumat Tanggal 3 Agustus 2018, Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan secara Faktual ada dan mengikat secara hukum.
3. Menyatakan Bahwa Berkas Dokumen Syarat Calon Bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara a.n Mochamad Firasat Mokodompit, SE, berupa Surat Keterangan dari Perusahaan Gadasera Nomor : 58/PDGDS/VIII/2018, Tanggal 31 Juli 2018 serta Pernyataan a.n Mochamad Firasat Mokodompit, SE bahwa Sudah tidak lagi menjabat sebagai Dirut PD. Gadasera tertanggal 23 Juli 2018, secara Faktual ada dan mengikat secara hukum.
4. Menyatakan Bahwa Berkas Dokumen Syarat Calon Bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara a.n Meidi M Watuseke, berupa Formulir Model BB.1 DPRD Provinsi Perbaikan, Formulir Model BB.2 DPRD Provinsi Perbaikan bersama dengan Berkas Syarat Calon berupa Fotocopi KTP, Fotocopy Ijasah, Surat Keterangan Sehat Jasmani Tertanggal 30 Juli 2018, Surat Keterangan Sehat Rohani Tertanggal 30 Juli 2018, Surat Keterangan bebas Narkoba, tertanggal 30 Juli 2018, Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih tertanggal 29 Juli 2018, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tertanggal 31 Juli 2018, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri /Tipikor Manado tanggal 30 Juli 2018 Fotocopy Kartu tanda Anggota Partai Politik dan Pas Foto, secara Faktual ada dan mengikat secara hukum.

5. Memerintahkan Pemohon untuk Memasukan Berkas Syarat Bakal Calon a.n Mieke L. Nangka (Daerah Pemilihan Sulut 2), Bakal Calon a.n Mochamad Firasat Mokodompit, SE, (Daerah Pemilihan Sulut 4) dan bakal calon a.n Meidi M Watuseke (Daerah Pemilihan Sulut 6) sebagaimana pada Angka 2, Angka 3 dan Angka 4 tersebut diatas kepada Termohon dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi dokumen Berkas Dokumen syarat Bakal Calon a.n Mieke L. Nangka (Daerah Pemilihan Sulut 2), Bakal Calon a.n Mochamad Firasat Mokodompit, SE, (Daerah Pemilihan Sulut 4) dan bakal calon a.n Meidi M Watuseke (Daerah Pemilihan Sulut 6) selanjutnya ditetapkan status keterpenuhan Syarat Calon yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara Nomor : 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 a.n Mieke L. Nangka (Daerah Pemilihan Sulut 2), Bakal Calon a.n Mochamad Firasat Mokodompit, SE, (Daerah Pemilihan Sulut 4) dan bakal calon a.n Meidi M Watuseke apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara Nomor : 256/PL.04-BA/71/Prov/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya Daerah Pemilihan Sulut 6 apabila telah memenuhi persyaratan Bakal Calon atas nama Meidy M Watuseke berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen oleh termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengakomodir secara bersama-sama dengan bakal calon yang terlebih dahulu dinyatakan termohon Memenuhi Syarat, masing-masing atas nama James Maximiliam Paat, Steven Andrew Warouw, Laura K.L Rattu, Donny D. Lasut, Frangky D. Tombokan, SE, Suaeb Anang, S.Sos dan Deisy Sumual, wajib dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara oleh 1) **Herwyn J. H Malonda, SH,M.Pd** Sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 2) **Kenly Poluan, S.Pd, M.Si** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 3) **Mustarin Humagi, SH.i** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 4) **Supriyadi Pangellu, SH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 5) **Awaluddin Umbola, S.Hut.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 23.30 Wita dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 16.55 wita oleh 1) **Herwyn J. H Malonda, SH,M.Pd,** 2) **Mustarin Humagi, SH.i** 3) **Awaluddin Umbola, S.Hut.** 4) **Supriyadi Pangellu, SH,** dan dibantu oleh **Greity Tuturoong, S.Sos, M.AP** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA


HERWYN J.H MALONDA, SH, M.Pd

ANGGOTA


AWALUDDIN UMBOLA, S.Hut

ANGGOTA

MUSTARIN HUMAGI, S.Hi

ANGGOTA

SUPRIYADI PANGELLU, SH

ANGGOTA

KENLY M POLUAN, S.Pd, M.Si

SEKRETARIS


BAWASLU
GREITY TUTUROONG, S.SOS, M.AP
KADAMPENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA